

*Dokumen ini merupakan pedoman atau panduan bagi pelaksanaan kebijakan strategis perangkat daerah yang memberikan arah agar pelaksanaan kedepan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur. Sehingga dapat mendukung tercapainya visi dan misi daerah.*



# RENCANA STRATEGIS PD TAHUN 2021-2026

**DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MUNA**

*Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna  
Jl. Diponegoro No. 1 Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara  
Telp/Fax (0403) 2531037, email : munaperdagin@gmail.com*



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Diponegoro No. 1 Raha 93611 Telp/Fax (0403) 2531037, email : munaperdagin@gmail.com

**RAHA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

**NOMOR : 028/10-1/PERDAGIN/IV/2022**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUNA  
TAHUN 2021 - 2026**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021 – 2026, dan dalam rangka mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 -2026;
- c. Bahwa Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna, sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 Nomor 20);

13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna;
15. Peraturan Bupati Muna Nomor: 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Muna;
16. Keputusan Bupati Muna Nomor 134 tahun 2022 tentang Tugas Kelompok Sub Substansi dan Tugas Sub Koordinator di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERDAGIN KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 - 2026.**
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2021 – 2026;
- KETIGA** : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna Tahun 2021 – 2026;
- KEEMPAT** : Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna Tahun 2021 - 2026 meliputi :
- a. **BAB I : PENDAHULUAN**  
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, Sistematika penulisan.
  - b. **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sumber daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
  - c. **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,  
Penentuan Isu-isu Strategis.

- d. **BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN**  
Memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- e. **BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- f. **BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN STRATEGIS, SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
Memuat program, kegiatan perangkat daerah serta indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- g. **BAB VII: PENUTUP**  
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha  
Pada Tanggal 14 April 2022  
Kepala Dinas,



Drs. Lia Ode Darmansyah, B, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19650312 199103 1 005

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Muna dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna .

Raha, 14 April 2022

Kepala Dinas Perdagangan dan  
Perindustrian Kabupaten Muna



Drs. LA ODE BARMANSYAH B. SH.M.Si  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19650310 199103 1 005

## **RINGKASAN EKSLUSIF**

Maraknya perencanaan yang berbasis kinerja merupakan fenomena yang muncul belakangan ini. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan pelayanan publik ke arah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel, yang bermula dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Inpres 7/99 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi dengan Eselon II keatas untuk menyusun Perencanaan Strategik (Renstra) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab tantangan perubahan yang semakin kompleks dan beragam.

Perencanaan Strategik (Renstra) merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Penyusunan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muna merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muna dalam pencapaian tujuan organisasi.

Renstra ini secara sistematis menggambarkan tentang bagaimana cara mencapai tujuan organisasi atau dengan kata lain, tujuan organisasi bisa saja dalam kurun waktu yang relatif lama tidak berubah, tetapi yang selalu berubah adalah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya Renstra ini diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.. .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERNGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi .. .....	6
2.1.1 Tugas.....	
2.1.2 Fungai.....	
2.1.3 Struktur Organisasi.....	
2.2 Sumber Daya perangkat Daear .....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	23
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	25
3.2 Telaahan Fisi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati	29
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Disperindag Provinsi .....	31
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan RI .....	32
3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian RI.....	33
3.3.3 Telaahan Rentsra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Tenggara.....	33
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..	34
3.4.1 Teaalahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	34
3.4,2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Stratgeis )KLHS)	36
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah...	40
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	

<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN STRATEGIS SERTA PENDANAAN PERANGLAT DAERAH</b>	
6.1 Program Perangkat Daerah.....	44
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Muna.....	57
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

TABEL	URAIAN	HALAMAN
2.1	Sumbaer Daya Manusia Perangkat Daerah	18
2.2	Kondisi Sarana dan Prasarana perangkat Daerah	19
2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4	Presentase Realisasi Penyerapan Anggaran belanja	20
2.5	Persentase Pertumbuhan Anggaran	20
3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	27
3.2	Perumusan Penjelasan Visi	29
3.3	Pemasalahan Pelatyanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementrian Perdagangan	32
3.4	Permsalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementierian Perindustrian	34
3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Implikasi RTRW	36
3.6	Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan perangkat Daerah ditinjau dari implikasi KHLS	37
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Indikator kinerja Utama/IKU Perangkat Daerah	41
5.1	Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan Perangkat Daerah	43
6.1	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	49
	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2022-2026	Lampiran

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Muna, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan. Adapun Fungsi dari Renstra PD yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra PD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra PD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna. Selain

itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna yang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Muna berkaitan dengan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan dan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian.

Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola PD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna;
13. Keputusan Bupati Muna Nomor 134 Tahun 2022 tentang Tugas Kelompok Sub Substansi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab . Muna

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis (RENSTRA) disusun sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Muna;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Adapun Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna Tahun 2021 – 2026, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I      Pendahuluan
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- BAB III    Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
  - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna
    - 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan R.I
    - 3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian R.I
    - 3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara
  - 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.6. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV     Tujuan dan Sasaran
  - 4.1. Visi dan Misi
  - 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
  - 4.3. Strategi dan K
- BAB V      Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI     Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII   Penutup
- Lampiran

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

#### *2.1.1 Tugas*

Berdasarkan Peraturan Bupati Muna Nomor: 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna, disebutkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan dan Urusan Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan Kepala Daerah di Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian.

#### *2.1.2 Fungsi*

Berdasarkan Peraturan Bupati Muna Nomor: 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolgian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolgian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
3. Peleaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolgian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang kebutuhan pokok dan penting;
4. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolgian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan barang penting;

5. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, dan pemberdayaan industri;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
7. Penyelenggaran evaluasi dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Jabatan Fungsional; dan
8. Penyelenggaraan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### *2.1.3 Struktur Organisasi*

Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna, sesuai Peraturan Bupati Muna Nomor 22 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
  - c. Jabatan Fungsional
3. Bidang Pengembangan Perdagangan
  - a. Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri
  - a. Jabatan Fungsional
5. Bidang Kemetrologian
  - a. Jabatan Fungsional
6. Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Perdagangan dan Perindustrian
  - a. Jabatan Fungsional
7. Bidang Promosi, Pengendalian Mutu dan Pengembangan Produk
  - a. Jabatan Fungsional
8. Kelompok Jabatan fungsional
9. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah.

***Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi :***

<b>Nama Jabatan</b>	<b>:</b>	<b>Kepala Dinas</b>
Tugas	:	Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.
Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perumusan kebijakan daerah di bidang perdagangan, perindustrian dan kerjasama, kemetrolagian, pengawasan dan promosi investasi;</li><li>- Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perdagangan, perindustrian dan kerjasama, kemetrolagian, pengawasan dan promosi investasi;</li><li>- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan dibidang perdagangan, perindustrian dan kerjasama, kemetrolagian, pengawasan dan promosi investasi;</li><li>- Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perdagangan, perindustrian dan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi;</li><li>- Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna;</li><li>- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya</li></ul>

<b>Nama Jabatan</b>	<b>:</b>	<b>Sekretaris</b>
Tugas	:	Memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kesekretaiatan yang meliputi perencanaan, administratif ketatatusahaan dan arsip, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional
Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga,</li></ul>

perlengkapan, pengelolaan keuangan, serta koordianasi penyusunan program dan pelaporan;

- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dilingkungan Dinas;
- Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan penganggaran, admnistrasi keuanga, perbendaharaan dan gaji, akuntansi di lingkungan Dinas;
- Pengkoordinasian dan penyiapan penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Pengelolaan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- Pemnyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang ke Sekretariat;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oelh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan gungsinya.

<b>Nama Jabatan</b>	<b>:</b>	<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>
Tugas	:	Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.
Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub Baguan Umum dan Kepegawaian;</li><li>- Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai, urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai, urusan tata usaha, kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai, urusan tata usaha dan kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan, urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;</li></ul>

- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- Pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- Pengkoordinasian bahan penyiapan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah lain;
- Pelaksanaan analisa jabatan, analisa beban kerja, dan peta jabatan di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>Nama Jabatan</b>	<b>:</b>	<b>Sub Bagian Keuangan dan Aset</b>
Tugas	:	Melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.
Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset</li> <li>- Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan</li> <li>- Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar</li> <li>- Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan gaji pegawai</li> <li>- Penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan</li> </ul>

- Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan
- Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
- Penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang
- Penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan tanganan barang milik Negara
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyusunan lapoaran kinerja pertanggungjawaban sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

<b>Nama Jabatan</b>	<b>: Bidang Pengembangan Perdagangan</b>
<b>Tugas</b>	: Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting, penggunaan dan pemasaran produk dan negeri serta pengembangan perdagangan luar negeri serta pembinaan dan pengaawasan tenaga fungsional.
<b>Fungsi</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</li> <li>- Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</li> </ul>

- Pelayanan pemberian rekomendasi izin dan non perizinan usaha perdagangan
- Pemberian rekomendasi penerbitan izin dan perizinan usaha perdagangan pada Dinas PM dan PTSP
- Pemeriksaan fasilitas penyimpanan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten
- Pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalmnegeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sektor perdagangan)
- Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten
- Pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten
- Koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat daerah kabupaten
- Pemantauan harga dan stok pasokan baarang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten
- Penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten
- Penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya
- Melaksanakan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelengaaan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya
- Pengawasan pengadaan dan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya

- Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya
- Pelaksanaan koordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten (Kp3 Kabupaten) produsen, distributor dan pengecer di tingkat kabupaten
- Penyelegaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misibagi produk unggulan / ekspor daerah
- Partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang produk unggulan daerah / ekspor daerah
- Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor unutm akses perluasan akses pasar produk unggulan / ekspor daerah
- Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk unggulan / ekspor daerah
- Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
- Penerbitan Angka Pengenal Impor (API)
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya

**Nama Jabatan : Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri**

**Tugas : Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional**

**Fungsi : - Perumusan kebijakan pengembangan sumber daya industri**  
**- Perencanaan, pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya industri**

- Penyiapan bahan program kegiatan pengembangan sumber daya industri
- Pelaksanaan program kegiatan pengembangan sumber daya industri
- Pelaksanaan monitoring kebijakan kegiatan pengembangan sumber daya industri
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber daya industri
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

**Nama Jabatan : Bidang Kemetrolgian**

**Tugas :** Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan tera dan tera ulang, sumber daya manusia kemetrolgian, pengawasan kemetrolgian dan barang dalam keadaan terbungkus serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.

**Fungsi :**

- Pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
- Pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
- Pengelolaan cap tera
- Penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional panera, pengamat tera, pengawas kemetrolgian di seluruh kecamatan
- Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional panera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian
- Pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan Fungsional Panera, Pengamat tera dan Pengawas Kemetrolgian

- Pelaksanaan pengawasan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran
- Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian
- Pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi ilegal
- Pelaksanaan fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan / atau daerah tertib ukur
- Penyusunan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal
- Penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

**Nama Jabatan** : **Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Perdagangan**


**Tugas** : Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perjanjian kerjasama perdagangan dan perindustrian, pengawasan dan pengendalian izin usaha perdagangan dan perindustrian, promosi investasi perdagangan dan perindustrian, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional

**Fungsi** :

- Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama
- Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang perdagangan dan perindustrian, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk penyelenggaraan izin usaha industri dan perdagangan yang pemberian izinnya dikeluarkan oleh bupati
- Penyiapan koordinasi kerjasama, pengawasan dan pengendalian dan promosi investasi perdagangan dan perindustrian

- Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi / insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas pokok dan fungsinya

**STRUKTUR ORGANIASI  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN MUNA**



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna.

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Magelang sesuai struktur organisasi terdiri dari kelompok jabatan struktural dan fungsional. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna sebanyak 34 Orang, yang terdiri dari:

**Tabel 2.1**

**Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah  
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna  
Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No	Eselon/ Jabatan	S2		S1		D3		SLTA		SLTP		SD	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	II.b	1											
2.	III.a		1										
3.	III.b			2	2								
4.	IV.a			5									
5.	Fungsional		1	4	9								
6.	Staf			3				6					
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>11</b>			<b>6</b>					

Dari tabel diatas menunjukkan dari sisi Gender, bahwa dari total ASN sebanyak 34 Orang, orang didominasi oleh laki – laki sebesar 77,63 %, sedangkan dari segi pendidikan menunjukkan bahwa ASN yang berpendidikan Sarjana ( D3, S1 dan S2 ) masih kurang karena ASN

yang berpendidikan Sarjana baru 50 %. Sehingga untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan untuk menghadapi era persaingan dimasa mendatang yang lebih kompleks perlu peningkatan kemampuan/kapasitas SDM yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna.

### *2.2.1 Kondisi Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah*

Untuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Perdagangan dan perindustri Kabupaten Muna memerlukan dukungan sarana dan prasarana seperti sarana mobilitas, gedung, peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai agar tugas – tugas yang dibebankan / yang harus dilaksanakan dapat berhasil guna serta memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Ruang Kerja	5 Ruangan
2.	Ruang Rapat	1 Ruangan
3.	Kendaraan Roda 4	-
4.	Kendaraan Roda 2	9 Unit
5.	Wireless	1 Unit
6.	Kamera Digital	1 Unit
7.	Komputer PC	4 Unit
8.	Laptop	10 Unit
9.	Printer	8 Unit
10.	LCD Proyektor	1 Unit

### *2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna, yang diatur melalui Peraturan Bupati Muna Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna, telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan.

Adapun capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna, Tahun Anggaran 2017-2021**

No	Uraian Program	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2017 (R)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	730.730.000	573.420.000	810.575.000	541.975.000	-	722.778.529	536.892.559	790.011.711	541.438.800		98,91	93,63	97,46	99,90	
	Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	491.175.000	593.200.000	255.250.000	46.200.000	-	487.490.000	572.870.000	244.610.000	46.200.000	-	99,25	96,57	95,83	100	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	25.000.000	-	-	-	-	24.750.000	-	-	-	-	99,00	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26.650.000	-	7.090.000	13.050.000	-	24.471.062	-	7.042.000	13.050.000	-	91,82	-	99,00	100	-
	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Asset	5.000.000	5.300.000	11.017.500	19.425.000	-	4.868.000	5.135.500	7.340.250	18.661.000	-	97,36	97,00	67,00	96,00	-
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD	65.795.000	82.272.000	114.624.000	34.065.000	-	65.448.644	77.620.000	108.050.242	34.065.000	-	94,27	94,35	94,26	100	-
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1.025.000.000	-	--	-	-	957.733.800	-	--	-	-	93,44	-	--	-	-

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	52.940.000	1.039.000.000	122.900.000	27.000.000	-	52.304.000	969.700.819	122.825.000	26.903.200	-	98,79	93,33	99,94	99,52	-
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3.789.554.000	37.440.350.000	32.93.022.000	2.54541.4005.	-	3.617.330.386	16.870.097.900	10.704.976.400	2.528.811.834	-	95,45	45,06	33,05	99,34	-
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	102.700.000	245.430.000	50.720.000	29.800.000	-	97.435.000	240.350.000	46.345.000	29.800.000	-	94,87	97,93	91,37	100	-
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	480.500.000	-	182.000.000	-	-	436.087.273	-	176.815.900	-	-	90,75	-	97,15	-	-
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	1.745.000.000	-	110.000.000	-	-	1.737.450.155	-	29.507.200	-	-	99,57	-	26,82	-	-
	Program Peningkatan Daya Saing Produk	518.665.000	654.700.000	902.500.000	230.900.000	-	478.761.000	728.939.357	894.995.612	230.650.000	-	92,31	111,34	99,17	99,89	-

**Tabel 2.3 (Lanjutan)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna**  
**Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian Program	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2017 (R)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1.048.034.500	-	-	-	-	604.509.360	-	-	-	-	57,68
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	16.705.118.000	-	-	-	-	24.910.000	-	-	-	-	0,15
	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	-	-	-	12.757.000	-	-	-	-	11.514.000	-	-	-	-	90,26
	Program Pengembangan Ekspor	-	-	-	-	58.032.450	-	-	-	-	45.277.200	-	-	-	-	78,02
	Program Satandarisasi dan perlindungan Konsumen	-	-	-	-	57.044.000	-	-	-	-	46.150.000	-	-	-	-	80,90
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	374.961.000	-	-	-	-	284.908.440	-	-	-	-	75,98
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	-	-	-	-	1.006.838.750	-	-	-	-	504.838.000	-	-	-	-	50,14
	Program Pengelolaan Sistim Informasi Industri Nasional	-	-	-	-	31.318.000	-	-	-	-	31.317.000	-	-	-	-	100

*Catatan : Tahun Anggaran 2021 Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2020 terdapat beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan adanya rasionalisasi dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19, sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan dengan baik maupun ditiadakan.

Pertumbuhan anggaran Belanja Langsung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017 –2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**  
**Kabupaten Muna**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp.)</b>	<b>% Realisasi</b>
2017	11.867.514.000	11.377.997.153	95,88
2018	43.147.446.600	22.402.243.993	51,92
2019	37.231.780.300	15.244.289.945	40,94
2020	5.919.672.000	5.856.468.943	98,93
2021	22.150.428.000	4.056.654.126	18,31

**Tabel 2.5**  
**Persentase Pertumbuhan Anggaran**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**  
**Kabupaten Muna**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggaran (Rp.)</b>	<b>% Pertumbuhan</b>
2017	11.867.514.000	
2018	43.147.446.600	263,5 %
2019	37.231.780.300	-13,7 %
2020	5.919.672.000	-84,1 %
2021	22.150.428.000	274,1 %

Dari tabel diatas, pada tahun 2018 dan 2021 mengalami kenaikan kenaikan yg sangat drastis dikarenakan, terdapat Usulan Dana Pinjaman PEN.

#### ***2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan***

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna dapat menggunakan analisis metode SWOT.

Dimana tantangan dan peluang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- Komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- Terciptanya hubungan yang baik antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang dengan pelaku usaha/masyarakat;
- Adanya koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat.

b. Kelemahan

- Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas maupun kuantitas;
- Kurangnya sarana dan prasara penunjang untuk pengembangan sektor usaha perdagangan dan sektor usaha industri.
- Masih minimnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang urusan bidang perdagangan dan urusan bidang perindustrian;

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- Sumber daya alam Kabupaten Muna cukup potensial untuk dikembangkan;
- Telah ditetapkannya komoditi rumput laut sebagai kompetensi industri Kabupaten Muna;
- Terbukanya peluang pasar industri dan perdagangan;
- Adanya perhatian Pemerintah Kota Magelang terhadap sektor industri, perdagangan dan jasa

b. Tantangan

- Perubahan iklim yang tidak menentu sehingga menghambat akses distribusi barang;
- Rendahnya pengalaman dalam berwirausaha;
- Teknologi informasi yang memudahkan konsumen dalam memilih dan membeli barang (jual beli online);
- Sarana/prasarana penunjang yang belum memadai;
- Pengetahuan pelaku usaha indag tentang aturan yang ada masih rendah.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna memiliki Tugas dan Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Muna nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna, maka Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Bidang Perdagangan dan Urusan Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah di Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna memiliki fungsi untuk menyelenggarakan :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolgian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolgian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolgian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang kebutuhan pokok dan penting;
4. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolgian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan barang penting;
5. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, dan pemberdayaan industri;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;

7. Penyelenggaraan evaluasi dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Jabatan Fungsional; dan
8. Penyelenggaraan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna.

Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Peangkat Daerah**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Muna**

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah
		Urusan Perdagangan	Urusan Perindustrian	
1	2	3	4	5
1.	Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan dan sektor perindustrian	Pemasaran hasil-hasil komoditi belum maksimal karena rendahnya mutu serta harga yang belum memenuhi selera konsumen;		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum maksimalnya kerjasama kemitraan dengan toko toko modern</li> <li>- Kurangnya promosi Produk</li> </ul>
		Sarana dan prasarana perdagangan serta sarana pasar/pertokoan masih belum memadai;		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM pengelola sarana distribusi perdagangan kurang dari segi kualitas maupun kuantitas</li> <li>- Database Toko Swalayan, Toko Kelontong, Angkringan, PKL, dan Gudang yang belum update</li> <li>- Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal</li> <li>- Belum adanya penjaminan mutu pasar rakyat melalui peneraoan SNI Pasar</li> </ul>
		Informasi pasar regional, nasional, dan luar negeri yang diterima secara cepat dan kontinyu oleh masyarakat/pelaku usaha, masih rendah		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam hal infomasi pasar</li> <li>- Belum adanya jalinan kerjasama / kemitraan untuk diversifikasi produk orientasi ekspor</li> </ul>
		Tidak tersedianya gedung dan keterbatasan alat UTPP		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan anggaran daerah masih sangat iminim</li> <li>- SDM pengelola UUTP masih kurang dari segi kualitas dan kuantitas</li> <li>- Data base UTPP belum update</li> <li>- Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal tertib ukur</li> </ul>

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
			Kemampuan manajemen dan semangat kewiraswastawan/pengrajin relatif masih kurang;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kemampuan manajerial pelaku usaha IKM</li> <li>- Kapabilitas dan koptensi SDM</li> </ul>
			Pemasaran hasil industri masih bersifat lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya mutu produk yang dihasil pelaku usaha industri</li> <li>- Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk</li> </ul>
			Peralatan dan cara kerja masih sangat sederhana sehingga kualitas produksi yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kopetensi penguasaan teknologi</li> <li>- Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding</li> </ul>
			Belum adanya Industri yang mendukung pengembangan komoditi unggulan daerah khususnya Industri Pengolahan Pakan Ikan dan Industri Pengolahan Pakan Ternak;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya kawasan dan sentra industri yang berbasis komoditas unggulan dan lokal hal ini disebabkan karena belum didapatkannya kawasan yang strategis</li> <li>- Masih rendahnya animo masyarakat untuk melakukan pengolahan pasca panen atas beberapa komoditi unggulan di daerah hal ini disebabkan karena belum sepenuhnya menjadi sumber penghasilan masyarakat</li> </ul>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Muna mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Muna yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 yaitu :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MUNA YANG MAJU,  
MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (key words) yang perlu dijabarkan ke dalam misi dan diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Muna. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut harus diikuti strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan yang jelas, terarah, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi. Kata kunci atau pokok-pokok dari visi yang dimaksud adalah Maju, Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera. Adapun pokok-pokok visi dijelaskan secara detail dalam berikut :

Tabel 3.2  
Perumusan Penjelasan Visi

VISI	POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera	1. Maju	Maju Mengandung makna bahwa masyarakat Muna yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global, dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Muna yang beragam. Visi ini akan dicapai melalui Peningkatan Kapasitas SDM.
	2. Mandiri	Mengandung makna bahwa kondisi masyarakat Muna yang merdeka, mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, hidup sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya. Situasi ini menumbuhkan sikap percaya diri masyarakat dengan semangat yang

		kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses pembangunan. Hal ini akan dicapai melalui pengembangan infrastruktur dan kemajuan ekonomi.
	3. Berdaya Saing	Mengandung makna bahwa masyarakat Muna memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam inovasi pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan- peraturan yang dihasilkan dan penegakan supremasi hukum
	4. Sejahtera	Mengandung makna masyarakat Muna terpenuhinya kebutuhan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeseimbangan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Muna yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat hayati, manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih berdasarkan aktualisasi potensi dan sumberdaya yang tersedia.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Muna 2021-2026 yang terdiri dari :

- Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- Misi 2 : Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik
- Misi 3 : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah
- Misi 4 : Meningkatkan Kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur
- Misi 5 : Meningkatkan pembangunan sosial budaya

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi tersebut sesuai dengan tugas pokok

dan Fungsi memiliki kewajiban untuk mendukung pencapaian unsur visi “ *Mandiri* “ dan Misi ke – 3 yaitu *Meningkatkan Daya Saing dan Perekonomian Daerah*.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas dan produktifitas ekonomi sektor industri, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industriagro maupun non-agro, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Peningkatan daya saing perekonomian daerah Kabupaten Muna memiliki konsep dan semangat daya saing daerah berkelanjutan yang merupakan upaya untuk memastikan daerah untuk menjadi ujung tombak dalam pembangunan daerah. Melalui konsep daya saing, Pemerintah Kabupaten Muna akan ditantang untuk menonjolkan komponen khas sekaligus potensi sinergi multipihak yang dapat menjadi daya tarik Investasi sesuai dengan prioritas daerah dan nasional dari perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Muna pasti akan maju ketika menerapkan prinsip keberlanjutan dalam meningkatkan ketahanan dan memperkuat daya saing.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna memiliki keterkaitan dengan 2 Kementrian yaitu Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian dan 1 lembaga di tingkat propinsi yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Visi Presiden RI tahun 2019 – 2024 yaitu “ **Terwujudnya Indonesia Maju yang Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong** “ yang dijabarkan dalam 9 misi yang yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih , efektif dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan R.I**

Dari visi dan misi Presiden RI 2019 – 2024 Kementerian Perdagangan telah menetapkan tujuan yaitu :

1. Peningkatan Kinerja ekspor non migas dan jasa dengan indikator tujuan Nilai Neraca Perdagangan
2. Prosentase Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan indikator tujuan Pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor.

**Tabel 3.3**  
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah  
Berdasarkan Sasaran Kementerian Perdagangan

Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kinerja pelayanan perdagangan yang bersih , akuntabel dan profesional	Berkurangnya pengunjung /pemberli di pasar tradisional	Telah tersedianya sarana distribusi perdagangan yang cukup representatif	Munculnya pemasaran secara online , pemasaran door to door dan menjamunya pasar modern
	Sarana dan prasarana distribusi perdagangan kurang memadai	Dukungan kebijakan penganggaran yang bersumber dari DAK untuk pengembangan sarana distribusi perdagangan	SDM pengelola sarana distribusi perdagangan kurang dari segi kualitas maupun kuantitas

Arah kebijakan pembangunan Kementerian Perdagangan :

1. Pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor;
2. Peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerja sama perdagangan internasional;
3. Penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok;
4. Pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok;
5. Peningkatan pemberdayaan konsumen;
6. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggungjawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu dan tertib ukur;
7. Pembinaan dan pengamanan pasar dalam negeri;
8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), Pasar Lelang Komoditas (PLK).

### ***3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian RI***

Dari visi dan misi Presiden RI 2019 – 2024 Kementerian Perindustrian telah menetapkan tujuan yaitu : “ Meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional “ dengan 4 tujuan yang menjadi Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian yaitu :

1. Persentase Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas
2. Persentase Kontribusi PDB industri pengolahan non migas
3. Tenaga kerja sektor industri
4. Nilai ekspor produk industri pengolahan non migas

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran  
Kementerian Perindustrian

Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Persebaran industri	Keterbatasan lahan yang ada dikota Magelang untuk pengembangan /perluasan kawasan industri	Adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat / Daerah yang berpihak kepada IKM	Kurangnya sumber daya manusia (hanya ada 1 tenaga fungsional penyuluh industri
Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas	Masih rendahnya mutu produk yang dihasil pelaku usaha industri	Kebijakan untuk peningkatan kualitas SDM pelaku usaha IKM	Pelaku usaha kurang mandiri

Arah kebijakan pembangunan Kementerian Perindustrian adalah:

1. Pengembangan sumber daya industri
2. Pengembangan sarana dan prasarana industri
3. Pengembangan perwilayahan industri
4. Fasilitasi fiskal dan non fiskal

### 3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW)

Kabupaten Muna merupakan wilayah kepulauan dengan wilayah utama Pulau Muna bagian utara dan Pulau Buton bagian barat dan puluhan pulau-pulau kecil lainnya. Kabupaten Muna memiliki luas wilayah daratan ± 2.057,69 km<sup>2</sup> atau ± 205.769 ha yang secara administrasi terbagi dalam 22 kecamatan yang terbagi dalam 123 desa, 26 kelurahan dan 2 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) serta 1 Unit Pemukiman. Berdasarkan data proyeksi penduduk 2019, penduduk Kabupaten Muna berjumlah 208.916 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 100.557 jiwa dan penduduk perempuan 108.359 jiwa dengan jumlah rumah tangga 46.199 rumah tangga. Presentase

penduduk Kabupaten Muna berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama yakni sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan 39%, industry 7%, perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi 20%, jasa kemasyarakata, sosial dan perorangan 20% serta lainnya 14%. Struktur perekonomian Kabupaten Muna selama 5 tahun terakhir masih didominasi oleh 3 sektor yaitu pertanian, Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Jasa-Jasa.

Dari segi struktur perekonomian, kontribusi sektor pertanian masih mendominasi. Sektor industri di Kab. Muna khususnya industri pengolahan belum memberikan kontribusi yang signifikan. Hal ini, perlu mendapat perhatian yang lebih serius lagi dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor industri dalam PDRB. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kab. Muna, tidak berlebihan apabila ke depan sektor industri dapat memberikan kontribusi terbesar tentunya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam utamanya hasil-hasil pertanian, perikanan dan sebagainya. Beberapa komoditi unggulan Kab. Muna yang dapat menunjang pengembangan industri skala kecil dan menengah saat ini antara lain: Rumput Laut, Jagung dan umbi-umbian, Jeruk, Peternakan Sapi, Jambu Mete, Coklat, Aren.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustria Kabuoaten Muna yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah  
Ditinjau dari Implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Optimalisasi, Pengembangan dan Revitalisasi Pasar rakyat	Dukungan kebijakan dan anggaran untuk pengembangan pasar rakyat	Kawasan penunjang ekonomi belum ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar
2	Pembentukan, penguatan dan pembinaan kelembagaan /paguyuban pedagang	Kesediaan pedagang untuk membentuk paguyuban	Belum optimalnya peran Paguyuban pedagang
3	Penataan PKL disekitar pasar	Kesediaan PKL untuk direlokasi	Keterbatasan ruang / lahan yang ada di pasar rakyat yang dimiliki Pemerintah Daerah

#### 3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah  
Ditinjau dari Implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Terwujudnya kesejahteraan dan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan	Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat	Kurangnya ketersediaan lahan yang mencukupi untuk membangun Sentra IKM

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Untuk menentukan isu-isu strategis terkait pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna, akan digunakan metode analisa SWOT.

Analisis lingkungan internal dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan analisis tersebut diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Kekuatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna yang meliputi:
  - a. Komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan (Disiplin, Loyalitas dari seluruh jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian)
  - b. Terjalannya komunikasi dan koordinasi di jajaran Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian
  - c. Tupoksi Organisasi cukup jelas
  - d. Kualifikasi personel yang mendukung
  - e. Adanya regulasi yang jelas
  - f. Adanya koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat
  - g. Tersedianya tenaga konsultan diagnosis IKM
2. Kelemahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna yang meliputi :

- a. Belum terwujudnya daya saing industry dan perdagangan
- b. Jumlah personel staf teknis terbatas
- c. Belum tersedianya prasarana gedung/ kantor yang representatif
- d. Masih minimnya Perda yang mengatur Perdagangan dan Perindustrian
- e. Pengetahuan teknis aparat pembina relatif kurang
- f. Sarana/prasarana penunjang yang belum memadai
- g. Anggaran yang masih sangat terbatas
- h. Tidak tersedianya data industri/ non formal

Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Peluang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna yang meliputi:
  - a. Terbukanya peluang pasar industri dan perdagangan
  - b. Otonomi Daerah disertai perimbangan keuangan
  - c. Sumber daya alam Kabupaten Muna cukup potensial untuk dikembangkan
  - d. Kemajuan IPTEK dibidang perindustrian dan perdagangan
  - e. Tersedianya anggaran/bantuan dari pusat khususnya Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan
  - f. Telah ditetapkannya komoditi rumput laut sebagai kompetensi industri Kab. Muna
2. Ancaman Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna yang meliputi:
  - a. Banyaknya produk indag dari luar yang memiliki kualitas lebih baik
  - b. Banyaknya barang-barang ilegal yang di wilayah Kab. Muna
  - c. Adanya pasar bebas/global
  - d. Perubahan iklim yang tidak menentu sehingga menghambat akses distribusi barang
  - e. Sarana/prasarana penunjang yang belum memadai
  - f. Pengetahuan pelaku usaha indag tentang aturan yang ada masih rendah

Berdasarkan analisis di atas beberapa isu strategis yang dapat dirumuskan adalah :

1. Revitalisasi pasar tradisional menuju pasar yang memiliki universal design dan ber SNI agar dapat bersaing dengan pasar modern;
2. Peningkatan SDM pelaku Usaha IKM dan Perdagangan;
3. Peningkatan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi informasi;
4. Penyediaan sarana dan prsarana untuk promosi produk Industri Kecil dan Menengah (ruang pameran)
5. Fasilitasi rekayasa pemanfaatan teknologi tepat guna;
6. Pengembangan industri dengan optimalisasi pemberdayaan sentra industri dan produk unggulan daerah.
7. Peningkatan kualitas dan desain produk industri daerah.
8. Peningkatan akses pasar produk-produk daerah.
9. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan industri lokal.
10. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar.
11. Peningkatan perlindungan konsumen.
12. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha industri dan perdagangan,
13. Peningkatan daya saing pelaku usaha industri dan perdagangan

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Muna yaitu “Terwujudnya Kabupaten Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera” dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna termasuk dalam Misi ke-2 yakni Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah.

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Muna dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dan yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**  
**Kabupaten Muna**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke....				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan	Meningkatnya investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan	Persentase Jumlah Investasi	90%	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase peningkatan investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2.	Meningkatnya surplus perdagangan di Kabupaten Muna, baik perdagangan antar wilayah maupun ekspor	Persentase peningkatan surplus perdagangan di Kabupaten Muna, baik perdagangan antar wilayah maupun ekspor	Persentase tingkat inflasi diatas inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara	85%	85%	85%	85%	85%	85%
			Persentase peningkatan surplus perdagangan di Kabupaten Muna, baik perdagangan antar wilayah maupun ekspor	85%	85%	85%	85%	85%	85%

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna**

<b>Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2021 - 2026</b>				
Visi	:	Terwujudnya Kabupaten Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera		
Misi Ke - 3	:	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah		
Tujuan Daerah	:	Meningkatkan iklim investasi daerah yang kompetitif		
Sasaran Daerah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintensifkan investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan yang telah di identifikasi sesuai dengan potensi/ komoditas</li> <li>2. Meningkatnya surplus perdagangan di Kabupaten Muna, baik perdagangan antar wilayah maupun ekspor.</li> </ol>		
Tujuan PD		Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD
Mengintensifkan investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan		Meningkatnya investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan	Melakukan sinkronisasi dalam rangka mendorong investasi yang intensif untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan/Revitalisasi pasar tradisional menuju pasar yang memiliki universal design dan ber SNI agar dapat bersaing dengan pasar modern</li> <li>- Penyediaan sarana dan prsarana untuk promosi produk Industri Kecil dan Menengah (ruang pameran)</li> </ul>
Meningkatnya surplus perdagangan di Kabupaten Muna, baik perdagangan antar wilayah maupun ekspor		Persentase peningkatan surplus perdagangan di Kabupaten Muna, baik perdagangan antar wilayah maupun ekspor	Peningkatan promosi pemasaran hasil-hasil produk dan olahan komoditi unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas Desain Kemasan Produk IKM</li> <li>- Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar</li> <li>- Penguatan kapasitas manajerial dan teknologi industri berbasis komoditas unggulan</li> <li>- Peningkatan kapasitas metrologi dan peningkatan pengawasan kegiatan perdagangan</li> <li>- Stabilisasi harga barang/produk/komoditas yang diperdagangkan</li> </ul>

## BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna. Program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna.

### 6.1 Program Perangkat Daerah

Program dan kegiatan ini adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang meliputi :

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, di dukung oleh Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li><li>- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD</li><li>- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD</li><li>- Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD</li><li>- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD</li><li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja</li><li>- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li></ul>
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, di dukung oleh Sub Kegiatan :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD</li> </ul> <p>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</li> </ul> <p>4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah</li> </ul> <p>5. Admnistrasi Kepegawaian perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</li> <li>- Pendataan dan Pengolahan Admnistrasi Kepegawaian</li> <li>- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> <li>- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan</li> </ul> <p>6. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>- Penyediaan Bahan Logistik</li> <li>- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul> <p>7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>- Pengadaan Mebel</li> <li>- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>- Pengadaan Aset Tak Berwujud</li> <li>- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> <li>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.</li> </ul> <p>8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul> <p>9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>
	<p>1. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko dan Swalayan, di dukung oleh Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rayat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Berusaha Terintegrasi Elektronik</li> </ul>

	<p>2. Penerbitan Tanda Daftar gudang, didukung oleh Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang</li> </ul> <p>3. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dan Waralaba Dalam Negeri, didukung oleh Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik</li> </ul> <p>4. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dan Waralaba Luar Negeri, didukung oleh Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri</li> </ul> <p>5. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat, di dukung oleh Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C</li> </ul> <p>6. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, di dukung oleh Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)</li> </ul> <p>7. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal), di dukung oleh Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA</li> </ul>
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>
	<p>1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, di dukung oleh Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</li> </ul> <p>2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, di dukung oleh Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>
	<p>1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten/Kota, di dukung oleh Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</li> </ul> <p>2. Pengendalian Hargadan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting di Tingkat Kabupaten/Kota, di dukung oleh Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</li> <li>- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, di dukung oleh Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</li> </ul>

<b>5.</b>	<b>PROGRAM STANDARISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>
	<p>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan, didukung oleh Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang</li> <li>- Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal</li> <li>- Penyidikan Metrologi Legal</li> </ul>
<b>6.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>
	<p>Penyelenggaraan Promosi Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Kabupaten/Kota, didukung oleh Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota</li> <li>- Pameran Dagang Lokal</li> </ul>
<b>7.</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>
	<p>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, didukung oleh Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>- Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan</li> </ul>
<b>8.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>
	<p>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, didukung oleh Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</li> <li>- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</li> <li>- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</li> <li>- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</li> <li>- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</li> </ul>
<b>9.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>
	<p>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten Kota, didukung oleh Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota</li> </ul>
<b>10.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORANSI INDUSTRI NASIONAL</b>
	<p>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, didukung oleh Sub Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas</li> <li>- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas</li> </ul>

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>9 Dokumen</i>				
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen				
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP	1 Dokumen				
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen				
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen				
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen				
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan				
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan				
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah</i>					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	53 Orang/Bulan	58 Orang/Bulan	59 Orang/Bulan

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan				
	<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Dokumen/Laporan Barang Milik Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian</i>	<i>100 %</i>	<i>100%</i>	<i>100 %</i>	<i>100%</i>	<i>100 %</i>
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan				
	<i>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah</i>						
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	5 Laporan	7 Laporan	9 Laporan	11 Laporan	13 Laporan
	<i>Kegiatan Admnistrasi Kepegawaian perangkat Daerah</i>	<i>Terepenuhinya Administrasi Kepegawaian Daerah</i>	<i>100 %</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	55 Paket	553 Paket	60 Paket	60 Paket
	- Pendataan dan Pengolahan Admnistrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen				
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	5 Orang	5 Orang	6 Orang	6 Orang
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	35 Orang	40 Orang	40 Orang
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terpenuhinya Adminitrsasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>100 %</i>				

	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	4 Paket	5 Paket	5 Paket
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	4Paket
	- Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket				
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket				
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen				
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	18 Laporan	22 Laporam	23 Laporan	25 laporan
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpenuhinya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	5 Unit	5 Unit	6 Unit	6 Unit
	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	6 Unit	6 Unit	7 Unit	7 Unit
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	6 Unit	6 Unit	7 Unit	7 Unit
	- Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit				
	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit				
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

	- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100 %</i>				
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	6 Unit	6 unit	7 Unit	7 Unit
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
	- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit				
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
2.	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)</b>	<b>85 %</b>				
	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko dan Swalayan</i>	<i>Capaian Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang di terbitkan</i>	<i>67 %</i>	<i>70 %</i>	<i>72 %</i>	<i>75 %</i>	<i>80 %</i>
	- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rayat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	23 Dokumen	27 Dokumen	30 Dokumen	32 Dokumen	
	<i>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar gudang, didukung</i>	<i>Persentase Penertbitan TDG</i>	<i>67 %</i>	<i>70 %</i>	<i>72 %</i>	<i>75 %</i>	<i>80 %</i>
	- Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	17 Dokumen	23 Dokumen	27 Dokumen	30 Dokumen	32 Dokumen

	<i>Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dan Waralaba Dalam Negeri</i>	<i>Persentase Penerbitan STPW yang tepat Waktu</i>	<i>50 %</i>	<i>52 %</i>	<i>55 %</i>	<i>57 %</i>	<i>59 %</i>
	- Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	10 Laporan	13 Laporan	17 Laporan	21 Laporan	27 Laporan
	<i>Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dan Waralaba Luar Negeri</i>	<i>Persentase Penerbitan STPW yang tepat Waktu</i>					
	- Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Laporan	13 Laporan	17 Laporan	21 Laporan	27 Laporan
	<i>Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</i>						
	- Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen
	<i>Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbayu ditingkat daerah Kab/Kota</i>	<i>65 %</i>	<i>67 %</i>	<i>70 %</i>	<i>70 %</i>	<i>75 %</i>
	- Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	5 Laporan	7 Lapora	9 Laporan	11 Laporan	13 Laporan

	<i>Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)</i>	<i>Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu</i>	<i>55 %</i>	<i>57 %</i>	<i>60 %</i>	<i>63 %</i>	<i>70 %</i>
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	10 Laporan	12 Laporan	13 Laporan	16 Laporan	20 Laporan
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</b>	<b>90 %</b>				
	<i>Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Capaian Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>90 %</i>				
	- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit	12 Unit	15 Unit	17 Unit	19 Unit
	- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		10 Unit	12 Unit	14 Unit	15 Unit
<b>4.</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok</b>	<b>85 %</b>				
	<i>Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</i>	<i>85 %</i>				
	- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	10 Laporan	12 Laporan	14 Laporan	16 Laporan	20 Laporan
	<i>Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Terkendalinya Harga dan Stok Kebutuhan Pokok di Tingkat Pasara dalam Wilayah Kab. Muna</i>	<i>77 %</i>	<i>80 %</i>	<i>82 %</i>	<i>85 %</i>	<i>87 %</i>
	- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	12 Laporan	14 Laporan	16 Laporan	20 Laporan
	- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	9 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	12 Laporan

	<i>Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,</i>	<i>Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</i>	-	50 %	55 %	57 %	60 %
	- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
5.	<b>PROGRAM STANDARISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</b>	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</i>	<i>Terlaksananya metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan</i>	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
	- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-	350 Unit	400 Unit	450 Unit	500 Unit
	- Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-	30 Orang	35 Orang	40 Orang	45 )rang
	- Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	-	30 Orang	35 Orang	40 Orang	45 )rang
6.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Persentase Pengembangan Ekspor Unggulan Daerah</b>	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan</i>	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
	- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	10 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	17 Pelaku Usaha	19 Pelaku Usaha
	- Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	-	7 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha
	- Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	-	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha
7.	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %

	<i>Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri,</i>	<i>Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<i>85 %</i>				
	- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	7 UMKM	8 UMKM	12 UMKM	14 UMKM	17UMKM
	- Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen				
8.	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Presentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIP</b>	<b>85 %</b>				
	<i>Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota,</i>	<i>Tersusunya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	<i>85 %</i>				
	- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen				
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	3 Dekumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen
9.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha</b>	-	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>	<b>88%</b>	<b>90 %</b>

		<b>industri (IUI) Kecil dan Menengah yang di Keluarkan Instansi Terkait</b>					
	<i>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten Kota</i>	<i>Persenase Ketersediaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI</i>		85 %	85 %	88 %	90 %
	- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	-	25 Dokumen	30 Dokumen	32 Dokumen	35 Dokumen
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	-	22 Dokumen	27 Dokumen	30 Dokumen	35 Dokumen
<b>10.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORANSI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase Pengelolaan Sistem Inforansin Industri Nasional</b>	<b>80 %</b>	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>
	<i>Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untui IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Penyediaan Informasi Industri secara lengkap dan terkini</i>	<i>80 %</i>	<i>85 %</i>	<i>85 %</i>	<i>85 %</i>	<i>85 %</i>
	- Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen				
	- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen				

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2021 – 2026**

Indikator kinerja merupakan suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi, yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Muna. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Pengertian lain indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna.

Indikator kinerja berfungsi memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna, selain mempertimbangkan dokumen-dokumen penting sebagaimana disebutkan diatas, juga harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna ke depan baik pengaruh dari luar (*eksternal*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna itu sendiri. Oleh karena penetapan

indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021-2026.

Indikator kinerja perlu ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada table 7.1

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna**  
**Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 -2026**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal RPJMD 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD 2026	PROGRAM
			2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		90 %	91 %	92 %	92 %	93 %	93 %	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2.	Capaian Sasaran Pembangunan Industri		80 %	85 %	85 %	87 %	88 %	88 %	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3.	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Terbit sesuai dengan Ketentuan		70 %	72 %	73 %	75 %	77 %	77 %	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
4.	Persentase Rata-rata Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting		85 %	85 %	87 %	87 %	88 %	88 %	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
5.	Persentase Pertumbuhan Industri secara Keseluruhan		80 %	82 %	83 %	83 %	85 %	85 %	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
6.	Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera/Tera Ulang dalam Tahun Berjalan		80 %	83 %	83 %	85 %	87 %	87%	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
7.	Capaian Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	17 Pelaku Usaha	17 Pelaku Usaha	Program Pengembangan Ekspor Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 - 2026. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Muna sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Muna.

## **LAMPIRAN**

### **TABEL 6.1**

#### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN**

#### **DAN**

#### **PENDANAAN**

#### **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

#### **KABUPATEN MUNA**

#### **TAHUN 2021-2026**

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muna**  
**Tahun 2022 - 2026**

MISI 3 : MENINGKATKAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH																													
TUJUAN	SASARAN	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PRORGAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL TAHUN PERENCANAAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		LOKASI						
											2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp. (000)		TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)
											TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					42.650.596.002		46.969.208.000		51.670.435.000		56.842.444.000		62.529.393.000		69.185.055.390							
		3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					40.119.846.002		44.185.383.000		48.608.227.000		53.474.016.000		58.824.121.000		65.109.256.190							
<i>Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel</i>								<i>Persentase peningkatan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel</i>		%	100	5.569.871.000	100	6.110.358.000	100	6.721.394.000	100	7.393.533.000	100	8.132.887.000	100	9.377.938.790							
<i>Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel</i>								<i>Persentase peningkatan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel</i>		%	100	5.569.871.000	100	6.110.358.000	100	6.721.394.000	100	7.393.533.000	100	8.132.887.000	100	9.377.938.790							
		3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah		%	100	5.569.871.000	100	6.110.358.000	100	6.721.394.000	100	7.393.533.000	100	8.132.887.000	100	9.377.938.790							
		3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	9	161.500.000	9	177.650.000	9	195.415.200	9	214.956.720	9	236.452.392	9	260.097.631							
		3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	3	85.000.000	3	93.500.000	3	102.850.000	3	113.135.000	3	124.448.500	3	136.893.350	Kab. Muna						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	1	5.250.000	1	5.775.000	1	6.352.500	1	6.987.750	1	7.686.525	1	8.455.178	Kab. Muna
		3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.500	1	8.052.550	Kab. Muna
		3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen	1	6.750.000	1	7.425.000	1	8.167.700	1	8.984.470	1	9.882.917	1	10.871.209	Kab. Muna
		3	30	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.500	1	8.052.550	Kab. Muna
		3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	1	47.000.000	1	51.700.000	1	56.870.000	1	62.557.000	1	68.812.700	1	75.693.970	Kab. Muna
		3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	2	7.500.000	2	8.250.000	2	9.075.000	2	9.982.500	2	10.980.750	2	12.078.825	Kab. Muna
		3	30	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah</b>		%	100	3.158.871.000	100	3.474.758.000	100	3.822.233.800	100	4.204.456.780	100	4.624.903.158	100	5.087.393.474	
		3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan	45	3.050.371.000	48	3.355.408.000	50	3.690.948.800	53	4.060.043.280	58	4.466.047.608	59	4.912.652.369	Kab. Muna
		3	30	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen	1	65.000.000	1	71.500.000	1	78.650.000	1	86.515.000	1	95.166.500	1	104.683.150	Kab. Muna
		3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.602.500	1	40.262.750	Kab. Muna
		3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	1	18.500.000	1	20.350.000	1	22.385.000	1	24.623.500	1	27.086.550	1	29.795.205	Kab. Muna
		3	30	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah</b>		%	100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.050.000	100	6.655.000	100	7.320.500	100	8.052.550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		3	30	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.500	1	8.052.550	Kab. Muna
		3	30	01	2.04		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>		%	100	15.000.000	100	16.500.000	100	18.150.000	100	19.965.000	100	21.961.500	100	24.157.650	
		3	30	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		Laporan	3	15.000.000	5	16.500.000	7	18.150.000	9	19.965.000	11	21.961.500	13	24.157.650	Kab. Muna
		3	30	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Daerah</b>		%	100	170.000.000	100	170.500.000	100	187.550.000	100	206.305.000	100	226.935.500	100	249.629.050	
		3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	50	70.000.000	50	70.000.000	55	77.000.000	55	84.700.000	60	93.170.000	60	102.487.000	Kab. M
		3	30	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen	3	50.000.000	3	50.500.000	3	55.550.000	3	61.105.000	3	67.215.500	3	73.937.050	Kab. Mu
		3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	4	35.000.000	4	35.000.000	5	38.500.000	5	42.350.000	6	46.585.000	6	51.243.500	Kab. Muna
		3	30	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	20	15.000.000	20	15.000.000	30	16.500.000	35	18.150.000	40	19.965.000	40	21.961.500	Kab. Muna
		3	30	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah</b>		%	100	397.000.000	100	436.700.000	100	480.370.000	100	528.407.000	100	581.247.700	100	1.071.135.560	
		3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	2	3.500.000	2	3.850.000	3	4.235.000	3	4.658.500	4	5.124.350	4	25.621.750	Kab. Muna
		3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	3	50.000.000	3	55.000.000	4	60.500.000	4	66.550.000	5	73.205.000	5	439.230.000	Kab. Muna
		3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	2	12.500.000	2	13.750.000	3	15.125.000	3	16.637.500	3	18.301.250	4	73.205.000	Kab. Mu
		3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	3	100.000.000	3	110.000.000	3	121.000.000	3	133.100.000	3	146.410.000	3	161.051.000	Kab. Mun
		3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	2	8.000.000	2	8.800.000	2	9.680.000	2	10.648.000	2	11.712.800	2	12.884.080	Kab. Muna
		3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Dokumen	2	8.000.000	2	8.800.000	2	9.680.000	2	10.648.000	2	11.712.800	2	12.884.080	Kab. Muna

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	12	215.000.000	15	236.500.000	18	260.150.000	22	286.165.000	23	314.781.500	25	346.259.650	Kab. Muna
		3	30	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Unit/Jenis	13	700.000.000		770.000.000		847.000.000		931.700.000		1.024.870.000		1.127.357.000	
		3	30	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	2	200.000.000	4	220.000.000	5	242.000.000	5	266.200.000	6	292.820.000	6	322.102.000	Kab. Muna
		3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit	5	100.000.000	5	110.000.000	6	121.000.000	6	133.100.000	7	146.410.000	7	161.051.000	Kab. Muna
		3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Jenis	4	75.000.000	5	82.500.000	6	90.750.000	6	99.825.000	7	109.807.500	7	120.788.250	Kab. Muna
		3	30	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Jenis	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	1	80.525.500	Kab. Muna
		3	30	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Arsip Kantor		Unit	1	200.000.000	1	220.000.000	2	242.000.000	2	266.200.000	2	292.820.000	2	322.102.000	Kab. Muna
		3	30	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	1	75.000.000	2	82.500.000	3	90.750.000	3	99.825.000	3	109.807.500	3	120.788.250	Kab. Muna
		3	30	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		%	100	622.500.000	100	684.750.000	100	753.225.000	100	828.547.500	100	911.402.250	100	1.002.542.475	
		3		01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	12	7.500.000	12	8.250.000	12	9.075.000	12	9.982.500	12	10.980.750	12	12.078.825	Kab. Muna
		3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	100.000.000	12	110.000.000	12	121.000.000	12	133.100.000	12	146.410.000	12	161.051.000	Kab. Muna
		3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	515.000.000	12	566.500.000	12	623.150.000	12	685.465.000	12	754.011.500	12	829.412.650	Kab. Muna
		3	30	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		%		340.000.000	100	374.000.000	100	411.400.000	100	452.540.000	100	497.794.000	100	547.573.400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		3	30	01	2.09	01 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	5	60.000.000	5	66.000.000	6	72.600.000	6	79.860.000	7	87.846.000	7	96.630.600	Kab. Muna
		3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	3	10.000.000	3	11.000.000	4	12.100.000	4	13.310.000	4	14.641.000	4	16.105.100	Kab. Muna
		3	30	01	2.09	08	Pemeliharaan Asset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Unit	2	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	2	19.965.000	2	21.961.500	2	24.157.650	Kab. Muna
		3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit	2	200.000.000	2	220.000.000	3	242.000.000	3	266.200.000	3	292.820.000	3	322.102.000	Kab. Muna
		3	30	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	3	55.000.000	3	60.500.000	3	66.550.000	4	73.205.000	4	80.525.500	4	88.578.050	Kab. Muna
	<i>Mengintensifkan investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan</i>							<i>Persentase jumlah investasi</i>		%	85	28.404.250.000	90	31.244.675.000	90	34.369.143.000	90	37.806.057.000	90	41.586.662.000	90	45.745.328.200	
	<i>Meningkatnya investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan</i>							<i>Persentase peningkatan investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan</i>		%	85	28.404.250.000	90	31.244.675.000	90	34.369.143.000	90	37.806.057.000	90	41.586.662.000	90	45.745.328.200	
		3	30	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</b>		%	90	28.404.250.000	90	31.244.675.000	90	34.369.143.000	90	37.806.057.000	90	41.586.662.000	90	45.745.328.200	
		3	30	03	2.01		<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Capaian Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		%	90	28.404.250.000	90	31.199.675.000	90	34.319.643.000	90	37.751.607.000	90	41.526.767.000	90	45.679.443.700	
		3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		Unit	8	28.404.250.000	9	31.164.675.000	10	34.281.143.000	12	37.709.257.000	13	41.480.182.000	13	45.628.200.200	Kab. Muna
		3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Unit				35.000.000	10	38.500.000	12	42.350.000	14	46.585.000	15	51.243.500	Kab. Muna

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Sarana Distribusi Perdagangan yang di Kelola dengan Baik		%			-	45.000.000	85	49.500.000	85	54.450.000	85	59.895.000	85	65.884.500	
		3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Orang			-	45.000.000	25	49.500.000	25	54.450.000	30	59.895.000	30	65.884.500	Kab. Muna
Meningkatnya surplus perdagangan di Kabupaten Muna, baik perdagangan antar wilayah maupun ekspor								Persentase tingkat inflasi diatas inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara				5.073.725.002		5.650.600.000		6.219.965.000		6.846.928.000		7.534.325.000		8.258.717.500	Kab. Muna
Peningkatan surplus perdagangan di Kabupaten Muna, baik perdagangan antar wilayah maupun ekspor								Persentase peningkatan surplus perdagangan di Kabupaten Muna, baik perdagangan antar wilayah maupun ekspor				5.073.725.002		5.650.600.000		6.219.965.000		6.846.928.000		7.534.325.000		8.258.717.500	Kab. Muna
		3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		%		75.000.000	85	86.250.000	85	99.187.000	85	114.065.000	85	131.175.000	85	115.252.500	
		3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan		%		15.000.000	67	18.250.000	70	23.487.000	72	31.000.000	75	41.013.500	80	45.114.850	
		3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha		Dokumen		15.000.000	17	18.250.000	23	23.487.000	27	31.000.000	30	41.013.500	32	45.114.850	Kab. Muna
		3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan TDG		%		10.000.000	67	12.000.000	70	13.200.000	72	14.520.000	75	15.972.000	80	17.569.200	
		3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		Dokumen		10.000.000		12.000.000		13.200.000		14.520.000		15.972.000		17.569.200	Kab. Muna

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dan Waralaba Dalam Negeri	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu		%		10.000.000	50	11.000.000	52	13.000.000	55	14.300.000	57	15.730.000	59	17.303.000		
		3	30	02	2.03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik		Dokumen		10.000.000		11.000.000		13.000.000		14.300.000		15.730.000		17.303.000		Kab. Muna
		3	30	02	2.04		Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dan Waralaba Luar Negeri	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu		%		10.000.000	50	11.000.000	52	12.100.000	55	14.625.000	57	16.087.500	59	17.696.250		
		3	30	02	2.04	02	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri		Dokumen		10.000.000		11.000.000		12.100.000		14.625.000		16.087.500		17.696.250		Kab. Muna
		3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		%		10.000.000	95	12.000.000	95	13.200.000	95	14.520.000	95	15.972.000	95	17.569.200		
		3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2		Dokumen		10.000.000		12.000.000		13.200.000		14.520.000		15.972.000		17.569.200		
		3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah Kab/Kota		%		10.000.000	55	11.000.000	57	12.100.000	60	13.000.000	63	14.300.000	67	-		
		3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Laporan		10.000.000	10	11.000.000	12	12.100.000	13	13.000.000	16	14.300.000	20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		3	30	02	2.07		Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu		%		10.000.000	55	11.000.000	55	12.100.000	65	12.100.000	65	12.100.000	70			
		3	30	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				10.000.000		11.000.000		12.100.000		12.100.000		12.100.000				Kab. Muna
		3	30	04			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>				412.975.002		520.025.000		572.028.000		629.230.000		692.153.000		761.368.300		Kab. Muna
		3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		%	85	175.000.000	85	176.000.000	85	185.700.000	85	203.250.000	85	223.575.000	85	245.932.500		Kab. Muna
		3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Laporan	10	175.000.000	10	176.000.000	12	185.700.000	14	203.250.000	16	223.575.000	20	245.932.500		Kab. Muna
		3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		%	75	220.000.002	77	326.000.000	80	355.328.000	82	377.730.000	85	415.503.000	87	457.053.300		
		3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Laporan	10	2	10	95.000.000	12	98.500.000	14	105.250.000	16	115.775.000	20	127.352.500		Kab. Muna
		3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Laporan	7	220.000.000	8	231.000.000	9	256.828.000	10	272.480.000	11	299.728.000	12	329.700.800		Kab. Muna
		3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		%		17.975.000		18.025.000	50	31.000.000	55	48.250.000	57	53.075.000	60	58.382.500		
		3	30	04	2.03	02	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		Laporan	1	17.975.000	1	18.025.000	1	31.000.000	1	48.250.000	1	53.075.000	1	58.382.500		Kab. Muna

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		3	30	05			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Persentase Pengembangan Ekspor Unggulan Daerah		%	85	775.000.000	85	852.500.000	85	937.750.000	85	1.031.525.000	85	1.131.678.000	85	1.244.845.800	Kab. Muna
		3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berkembangnya Usaha Produk Ekspor Unggulan Daerah		%	85	775.000.000	85	852.500.000	85	937.750.000	85	1.031.525.000	85	1.131.678.000	85	1.244.845.800	
		3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina		Pelaku Usaha	8	525.000.000	10	577.500.000	13	635.250.000	15	698.775.000	17	768.652.500	19	845.517.750	Kab. Muna
		3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		Pelaku Usaha	5	150.000.000	5	165.000.000	5	181.500.000	5	199.650.000	5	219.615.000	5	241.576.500	Kab. Muna
		3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		Pelaku Usaha	7	100.000.000	7	110.000.000	7	121.000.000	7	133.100.000	8	143.410.500	8	157.751.550	Kab. Muna
		3	30	06			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		%	85	3.810.750.000	85	4.191.825.000	85	4.611.000.000	85	5.072.108.000	85	5.579.319.000	85	6.137.250.900	
		3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan		%	85	3.810.750.000	85	4.191.825.000	85	4.611.000.000	85	5.072.108.000	85	5.579.319.000	85	6.137.250.900	
		3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		Unit	250	3.600.000.000	300	3.960.000.000	350	4.356.000.000	400	4.791.600.000	450	5.270.760.000	500	5.797.836.000	Kab. Muna
		3	30	06	2.01	02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		Orang	20	125.750.000	25	138.325.000	30	152.150.000	35	167.373.000	40	184.110.500	45	202.521.550	Kab. Muna
		3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal		Unit	5	85.000.000	6	93.500.000	6	102.850.000	7	113.135.000	7	124.448.500	8	136.893.350	Kab. Muna
		3	30	07			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		%	85	1.072.000.000	85	1.179.750.000	85	1.297.725.000	85	1.427.498.000	85	1.570.247.000	85	1.727.271.700	
		3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri		%	85	1.072.000.000	85	1.179.750.000	85	1.297.725.000	85	1.427.498.000	85	1.570.247.000	85	1.727.271.700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		UMKM	15	1.000.000.000	20	1.064.750.000	25	1.171.225.000	30	1.288.348.000	35	1.417.182.000	40	1.558.900.200	Kab. Muna
		3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		Dokumen	1	72.000.000	1	115.000.000	1	126.500.000	1	139.150.000	1	153.065.000	1	168.371.500	Kab. Muna
		3	31				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>					2.530.750.000		2.783.825.000		3.062.208.000		3.368.428.000		3.705.272.000		4.075.799.200	
	<i>Mengintensifkan investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan</i>							<i>Persentase jumlah investasi</i>		%	85	2.530.750.000	90	2.783.825.000	90	3.062.208.000	90	3.368.428.000	90	3.705.272.000	90	4.075.799.200	
	<i>Meningkatnya investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan</i>							<i>Persentase peningkatan investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan</i>		%	85	2.530.750.000	90	2.783.825.000	90	3.062.208.000	90	3.368.428.000	90	3.705.272.000	90	4.075.799.200	
		3	31	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP</b>		%	85	2.350.000.000	85	2.585.000.000	85	2.843.500.000	85	3.127.850.000	85	3.440.635.000	85	3.784.698.500	
		3	31	02	2.01		<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri</b>		%	85	2.350.000.000	85	2.585.000.000	85	2.843.500.000	85	3.127.850.000	85	3.440.635.000	85	3.784.698.500	
		3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		Dokumen	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.210.000.000	1	1.331.000.000	1	1.464.100.000		1.610.510.000	Kab. Muna
		3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Dokumen	1	500.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000	1	665.500.000	1	732.050.000	1	805.255.000	Kab. Muna
		3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Dokumen		250.000.000		275.000.000	2	302.500.000	3	332.750.000	3	366.025.000	4	402.627.500	Kab. Muna
		3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Dokumen		250.000.000		275.000.000	4	302.500.000	5	332.750.000	5	366.025.000	6	402.627.500	Kab. Muna

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Dokumen		350.000.000		385.000.000	3	423.500.000	3	465.850.000	3	512.435.000	4	563.678.500	Kab. Muna
		3	31	03			<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha industri (IUI) Kecil dan Menengah yang di Keluarkan Instansi Terkait</b>		%		85.000.000		93.500.000	85	102.850.000	85	113.135.000	88	124.449.000	90	136.893.900	
		3	31	03	2.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		%		85.000.000		93.500.000	85	102.850.000	85	113.135.000	88	124.449.000	90	136.893.900	
		3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS		Dokumen		45.000.000		49.500.000	25	54.450.000	30	59.895.000	32	65.885.000	35	72.473.500	Kab. Muna
		3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota		Dokumen		40.000.000		44.000.000	22	48.400.000	27	53.240.000	30	58.564.000	35	64.420.400	Kab. Muna

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan sistem Informasi Industri Nasional		%	80	95.750.000	80	105.325.000	85	115.858.000	85	127.443.000	85	140.188.000	85	154.206.800	
		3	31	04	2,01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Informasi Industri Kabupaten/Kota		%	80	95.750.000	80	105.325.000	85	115.858.000	85	127.443.000	85	140.188.000	85	154.206.800	
		3	31	04	2,01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		Dokumen	1	75.250.000	1	82.775.000	1	91.053.000	1	100.158.000	1	110.174.500		121.191.950	Kab. Muna
		3	31	04	2,01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Dokumen		20.500.000		22.550.000	18	24.805.000	20	27.285.000	25	30.013.500	30	33.014.850	Kab. Muna
JUMLAH												42.650.596.002	46.969.208.000	51.670.435.000	56.842.444.000	62.529.393.000	69.185.055.390						

Raha, 14 April 2022

Kepala Dinas

Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Muna



Drs. LEX ODE DARMANSYAH, B. SH., M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19650312 199102 1 005